

HAK-HAK PEMEGANG LISENSI TERHADAP PEMALSUAN

MEREK

SKRIPSI



Oleh:

WIRA AKBARI
NPM.18810301

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022

HAK-HAK PEMEGANG LISENSI TERHADAP PEMALSUAN

MEREK

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan



Oleh:

WIRA AKBARI
NPM.18810301

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

2022

ABSTRAK

WIRA AKBARI. NPM.18810301. 2022.HAK-HAK PEMEGANG LISENSI TERHADAP PEMALSUAN MEREK. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Muhammad Arief, S.H., M.H. Pembimbing II Nasrullah, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Hak Pemegang Lisensi Merek, Pemalsuan, UU No 20 Tahun 2016*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan Untuk mengetahui perlindungan hak-hak pemegang lisensi merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Hak merek sebagai salah satu wujud HKI memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Karena dalam era perdagangan bebas seperti sekarang, merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern. Mencermati Pasal 3 tersebut, disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif. Hak khusus atau hak eksklusif adalah hak pribadi dari pemilik merek dalam penggunaan mereknya. Dengan artian pihak lain tidak dapat menggunakan hak atas merek tanpa izin dari pemilik merek. Untuk mendapatkan hak khusus atau hak eksklusif atas hak mereknya seseorang atau badan hukum harus mendaftarkannya terlebih dahulu di daftar merek umum melalui Dirjen HKI. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 20 sampai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila pendaftaran merek yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan maka pihak yang berwenang atau Dirjen HKI harus menolak pendaftaran merek tersebut. Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat dilihat bahwa Undang-undang memberikan perlindungan terhadap suatu merek terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan serta dapat diajukan permohonan untuk diperpanjang oleh pemilik untuk jangka waktu yang sama. Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka

waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang”. Perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Kalau hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirrudin, dan H Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001
- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amir Mu'allim dan Yusdani. 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Pers
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Anne Gunawati. 2015. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: Alumni
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani. 2009. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*. Yogyakarta: Total Media
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Jened, Rahmi, 2000, *Implikasi Persetujuan TRIPs bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Surabaya.
- Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- _____, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2005, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lindsay,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group & Alumni, Bandung, 2006
- Lindsay,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group & Alumni, Bandung, 2006
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika

- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- M. Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Marsum. 1991. *Fiqih Jinayat: Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: FH-UII Press
- Moeljanto. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhamad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I, Cetakan V*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.